



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI  
DALAM RANGKA MENINJAU INFRASTRUKTUR JALAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROPINSI LAMPUNG**

**TANGGAL 22 – 24 JUNI 2023**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**KOMISI V DPR RI  
JAKARTA, 2023**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
I.1. Dasar Hukum .....	3
I.2. Maksud dan Tujuan .....	3
I.3. Lokasi dan Waktu .....	4
I.4. Agenda Kunjungan .....	4
<b>II. HASIL KUNJUNGAN KERJA .....</b>	<b>5</b>
II.1. Temuan dan Permasalahan .....	5
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi .....	7
<b>III. PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
<b>IV. LAMPIRAN .....</b>	<b>9</b>
Foto Kegiatan .....	9



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI  
DALAM RANGKA MENINJAU INFRASTRUKTUR JALAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROPINSI LAMPUNG  
TANGGAL 22 – 24 JUNI 2023**

=====

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Dasar Hukum**

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI 14 Maret 2023.

### **I.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung adalah :

1. Untuk melakukan peninjauan infrastruktur Jalan daerah di Kabupaten Lampung Tengah; dan
2. Untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Tujuan dilaksanakan Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu :

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:” butir f “*mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti*”.

### **I.3. Lokasi dan Waktu**

Komisi V DPR RI melakukan peninjauan ruas Jalan Simpang Randu – Seputih Raman dan pertemuan dengan Bupati Lampung Tengah di Kantor Bupati Lampung Tengah, pada tanggal 22 – 24 Juni 2023, yang dipimpin oleh Bapak Drs. H. Tamanuri, M.M. (F-NASDEM/Dapil Lampung II).

### **I.4. Agenda Kunjungan**

Agenda kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung yaitu:

1. Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Peninjauan ruas Jalan Simpang Randu – Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### II.1. Temuan dan Permasalahan dalam Kunjungan Spesifik

Beberapa temuan dalam kunjungan kerja ini yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR, yakni:

- 1) Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten terluas di Provinsi Lampung yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 301 Kampung dan 10 Kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa dan luas wilayah lebih dari 4000 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Lampung Tengah sampai tahun 2022 memiliki ruas Jalan sepanjang 1.343,33 Km, dengan kondisi mantap sebesar 790,68 Km dan jalan rusak sebesar 552,65 Km.
- 2) Ruas Jalan Simpang Randu – Seputih Raman sampai saat ini rusak, bergelombang dan berlubang, serta berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan memperlambat mobilitas masyarakat. Ruas jalan ini yang nantinya menjadi salah satu ruas jalan yang akan dipreservasi dengan anggaran dari Inpres Nomor 3 Tahun 2023.
- 3) Preservasi Jembatan Ruas Tegineneng - Sp. Tj. Karang - Km 10 dan Terbanggi Besar - Tegineneng - Sukadana (Pn) mengalami putus kontrak. Oleh karena itu, perlu peningkatan aspek pengawasan dalam penentuan pemenang tender yang mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparan.
- 4) Ditjen Bina Marga perlu mempercepat merumuskan kriteria pemilihan ruas jalan dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume, termasuk menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2023.
- 5) Beberapa ruas Jalan yang akan mendapat dukungan anggaran dari Inpres Nomor 3 Tahun 2023 di Propinsi Lampung, yakni:



## REKAP KEGIATAN INPRES JALAN DAERAH TAHAP 1

Rencana Penanganan Jalan Daerah melalui Inpres Tahap 1 Provinsi Lampung sepanjang 104,98 km dengan total kebutuhan sebesar Rp814.752.219.000,- (termasuk Paket Pengawasan).

NO	KEWENANGAN / KABUPATEN	PAKET PEKERJAAN
1	PEMKAB / MESUJI	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Segitiga Emas - Muara Tenang
2	PEMKAB / MESUJI	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Muara Tenang - Margo Jadi
3	PEMKAB / TULANG BAWANG	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Bogatama - Pasar Batang
4	PEMKAB / TULANG BAWANG BARAT	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Daya Sakti - Makarti
5	PEMPROV / TULANG BAWANG BARAT	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Adijaya - Tulung Randu & Sp. Daya Murni - Gunung Batin (Akses Tol Lambu Kibang dan Akses Tol Gunung Batin)
6	PEMKAB / LAMPUNG TIMUR	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Labuhan Maringgai - Marga Sari
7	PEMPROV / LAMPUNG TENGAH	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Randu - Seputih Surabaya (PAKET I)
8	PEMPROV / LAMPUNG TENGAH	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Randu - Seputih Surabaya (PAKET II)
9	PEMKAB / PRINGSEWU	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Pardasuka Selatan - Tanjung Rusia Timur - Selapan
10	PEMKAB / PESISIR BARAT	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Pekon Bangun Negara - Cukuh Senuman
11	PEMKAB / LAMPUNG BARAT	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Pagar Dewa - Lombok
12	PEMKAB / WAY KANAN	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Negeri Baru - Sp. 3
13	PEMKAB / LAMPUNG UTARA	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Keramat Teluk - Sri Widodo
14	PEMPROV / LAMPUNG TENGAH	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Kota Gajah - Sp. Randu (PAKET I)
15	PEMPROV / LAMPUNG TENGAH	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Kota Gajah - Sp. Randu (PAKET II)
16	PEMPROV / LAMPUNG SELATAN	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Korpri - Purwotani (Akses Tol Kotabaru)
17	PEMPROV / LAMPUNG SELATAN	Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Sp. Korpri - Purwotani (Akses Menuju Kota Baru)



## PETA INDIKASI USULAN JALAN DAERAH MELALUI INPRES



## II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

1. Komisi V DPR RI memiliki perhatian yang serius terhadap percepatan peningkatan konektivitas Jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi Jalan yang mantap. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat implementasi UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan dan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk mempercepat rehabilitasi dan preservasi Jalan Kabupaten di kabupaten Lampung Tengah melalui dana yang berasal dari Inpres Nomor 3 Tahun 2023, khususnya ruas Jalan Simpang Randu – Seputih Raman yang saat ini rusak dan sering menimbulkan kecelakaan dan berdampak pada pelambatan mobilitas masyarakat.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga untuk mempercepat penyusunan kriteria pemilihan ruas jalan dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume, termasuk menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2023.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses tender pembangunan Jalan Daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta tidak ada lagi kegagalan tender akibat pihak ketiga yang tidak memiliki *cash flow* dalam pembiayaan pembangunan jalan.

### **III. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 - 2023 pada tanggal 22 – 24 Maret 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan di tindaklanjuti dalam rapat bersama Kementerian terkait yang menjadi Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

**KETUA TIM**

**ttd**

**Drs. H. TAMANURI, M.M.**

**A-360**

#### IV. LAMPIRAN

#### Foto Kegiatan



